



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln.Raya El Tari No. 52, Telp. (0380) 830382/832697-831234 - Kupang
Fax: (0380)833624 Website: www.pemprovntt.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 73 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, dan pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk memperoleh pertimbangan teknis yang tepat dalam pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan pengkajian;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengkajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pengkajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900.918.KU/DPA.116.AK/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MARET 2017

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

~ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 73 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 17 MARET 2017**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan pengkajian pemanfaatan Barang Milik Daerah; b. memimpin rapat Tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim; dan d. melaporkan seluruh kegiatan tim baik lisan maupun tulisan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mempersiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status penguasaan aset dan penggunaan saat ini; b. meneliti aspek administrasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya terkait aset yang akan dimanfaatkan; c. melakukan penelitian lapangan atas obyek Barang Milik Daerah yang akan dimanfaatkan; dan d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim.
3.	Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim.

1	2	3	4
4.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim.
5.	Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Maria Indah Imakulata S.Sos / Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP.19570606 198610 1 003